



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI ATAS DASAR
SURAT BUKTI KREDIT (SBK) DEBITUR YANG TELAH JATUH TEMPO
PADA PEGADAIAN KANTOR CABANG TARANDAM PADANG**

SKRIPSI



**NOVI ALDI SAPUTRA
07 140 095**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

No. Alumni Universitas	NOVIALDI SAPUTRA	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/tgl Lahir: Padang/19 November 1989 (b) Nama Orang Tua: Bactharuddin dan Nurlaili (c) Fakultas: Hukum Reguler (d) Jurusan: Hukum Perdata (e) Bp. 07 140 095 (f) Tanggal Lulus: 2011 (g) Predikat Lulus: - (h) IPK: 3,34 (i) Lama Studi: 3 Tahun 8 bulan (j) Alamat: Komp.Pemda Blok G.15 Limau Manis. Padang.		

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI ATAS DASAR SURAT BUKTI KREDIT (SBK) DEBITUR YANG JATUH TEMPO PADA PEGADAIAN KANTOR CABANG TARANDAM PADANG

*(Novialdi Saputra, 07140095, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas, 2011, 63 halaman)
Pembimbing: DR.H.Busyra Azheri, SH.,MH dan. Rembrandt, SH.,Mpd.*

ABSTRAK

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat. Dalam memberikan pinjaman uang, Pegadaian memberikan pinjaman dengan prosedur yang yang gampang dan tidak berbelit-belit, Pegadaian memberikan pinjaman uang diutamakan kepada masyarakat golongan menengah kebawah. Manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat dalam membantu perekonomian. Objek dari gadai berupa benda bergerak yang berwujud. Dalam melakukan peminjaman uang pihak pemberi gadai (selanjutnya disebut debitur) menyerahkan barang sebagai jaminan untuk digadai yang diberikan kepada penerima gadai (selanjutnya disebut kreditur). Tetapi pihak debitur terlebih dahulu melakukan perjanjian gadai dengan kreditur yang termuat dalam Surat Bukti Kredit (selanjutnya disebut SBK), didalam SBK termuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian gadai. Apabila si debitur melakukan wanprestasi atau SBK debitur telah jatuh tempo, maka Pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang yang dijaminan oleh debitur. Maka berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencoba mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan gadai atas dasar SBK debitur yang jatuh tempo, pada Pegadaian cabang Terandam kantor wilayah III Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Dalam melakukan penelitian penulis meneliti tentang pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, pelelangan terdiri dari beberapa tahap yakni, tahap sebelum pelelangan, tahap pada waktu pelaksanaan pelelangan, tahap sesudah pelelangan. Setelah tahap-tahap pelaksanaan pelelangan terlaksana, ternyata didapatkan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan dari pelelangan tersebut, yang kendala tersebut banyak berasal dari pihak debitur. Menyebabkan debitur banyak tidak mengetahui pelaksanaan pelelangan terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh debitur.

Skripsi telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal -April 2011

Abstrak telah disetujui penguji:

Penguji

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Linda Elmis SH.,MH	Wetria Fauzy SH.,MH

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Perdata: Syarial Razak, S.H., M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
Nomor Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Sumber Ilmu Pengetahuan, Sumber Segala Kemudahan, Sumber Kekuatan dan Kesabaran. Shalawat dan Salam tak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan arah dan petunjuk bagi umatnya dari kebodohan kepada jalan yang benar. Atas berkah dan rahmat Allah SWT yang selalu menyertai, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI ATAS DASAR SURAT BUKTI KREDIT (SBK) DEBITUR YANG JATUH TEMPO PADA KANTOR PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG”.

Dalam penulisan skripsi ini sesungguhnya penulis telah menggunakan segenap kemampuan yang ada. Tidak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Orangtua serta keluarga atas seluruh doa, motivasi dan dorongan materil maupun moril. Serta para pihak yang telah berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III.
2. Bapak Syahrial Razak, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnaryam, SH., MH, selaku sekretaris bagian Hukum Perdata.
3. Bapak DR. H. Busyra Azheri, SH., MH, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan sampai selesainya skripsi ini.

4. Bapak Rembrandt, SH., Mpd, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen, dan seluruh staff pengajar Fakultas Hum Universitas Andalas yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran ilmu selama penulis duduk di perkuliahan.
6. Karyawan dan karyawan di Biro Fakultas Hukum, yang telah banyak memabantu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada Perum Pegadaian Wilayah III cabang Padang dan Kantor cabang Tarandam, yang telah memberika izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2007, yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis.

Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah tak sempurna, karena itu saya menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena itu saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Demikianlah harapan penulis, semoga tulisan ini dapat memberi manfaat dan dapat menjadi sumber informasi bagi semua yang membaca.

Padang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian	13
3. Unsur-unsur Perjanjian	14
4. Asas-asas Perjanjian	14
5. Hapusnya Perjanjian	16
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	
1. Pengertian Hukum Jaminan	21
2. Macam-macam Jaminan Berdasarkan Obyeknya	24
3. Asas-asas Hukum Jaminan	26
4. Sifat Perjanjian Jaminan	27

5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jaminan	27
C. Tinjauan Umum Tentang Gadai	
1. Pengertian Gadai	28
2. Dasar Hukum Gadai	30
3. Subjek dan Objek Gadai	30
4. Perjanjian Gadai Sebagai Perjanjian Aksesoir	31
5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (debitur) dan Penerima Gadai (kreditur)	32
6. Jangka Waktu Gadai	34
7. Hapusnya Gadai	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian	
1. Pengertian Pegadaian dan Pengaturannya	37
2. Maksud dan Tujuan Perum Pegadaian	39
3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Atas Dasar Surat Bukti Kredit (SBK) Debitur Yang Telah Jatuh Tempo	43
B. Kendala-kendala Yang Dapat Menghambat Pelaksanaan Lelang	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Sedangkan menurut Salim HS gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melakukan prestasinya.²

Begitu pula benda bergerak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah-pindah atau di pindahkan. Pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditur kepada masyarakat, banyak diminati oleh masyarakat yang bergolongan menengah ke bawah yang hal ini digunakannya untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, keuntungan yang dirasakan dari pemberian kredit oleh kreditur ini sangat mudah, cepat dan tidak memerlukan birokrasi yang panjang. Mereka hanya cukup memberikan kepada juru taksir, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama bagi mereka dapat menerima pinjaman. Mereka menerima pinjaman dalam hitungan detik dan menit.³

Metode tersebutlah yang dapat diterapkan oleh Perum Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, ketentuan ini diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Dahulunya perusahaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 disebut Perusahaan jawatan (Perjan) Pegadaian, pada bulan April 1990

² Salim H.S, 2004, "Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia".Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,hlm. 34

³ *ibid* hlm 39

status Perusahaan Jawatan dirubah lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum), sampailah saat sekarang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian menjadikan dasar bagi pihak Pegadaian melaksanakan kegiatan-kegiatannya, yang semua dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Perjanjian gadai dapat dilakukan dengan bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Di dalam praktiknya, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai, yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (selanjutnya disebut SBK), meliputi nama, alamat jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo.⁴ Bentuk, isi, dan syarat-syarat SBK telah ditentukan oleh kreditur secara sepihak.

Seorang yang akan meminjam uang membawa benda gadainya ke kreditur, benda gadai ditaksir oleh juru taksir dan setelah penaksiran dilakukan, peminjam uang menerima uang pinjaman dari kasir. Untuk masing-masing benda diadakan sebuah SBK. Dahulu (sebelum bulan Juni 1978) peminjam uang harus membayar

⁴ *ibid.*, hlm 44

biaya administrasi, akan tetapi sekarang biaya itu dihapuskan untuk menghindarkan pungutan liar (pungli), SBK dibebaskan dari biaya materai.⁵

Suatu SBK akan berjalan lancar apabila para pihak dapat memenuhi kewajibannya. Kesulitan akan timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, bagi para pihak yang melanggar dikatakan wanprestasi, artinya debitur tidak mampu membayar angsuran seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian gadai.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban dari para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam SBK telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu di dalam SBK telah ditentukan syarat wanprestasi, yaitu “ jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”.⁶

Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan lebih kurang 1 minggu.⁷ Tetapi di dalam praktiknya, bahwa penerima gadai memberikan teguran kepada debitur yang lalai melaksanakan kewajiban. Ketentuan ini terhadap keseluruhan benda gadai. Terhadap debitur yang lalai pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali. Apabila somasi tidak

⁵ <http://www.googfe.com>. ketentuan surat bukti kredit, di akses 13 Desember 2010.

⁶ *Ibid.*, hlm 52

⁷ Wawancara dengan Nigus Satriyadi. Kepala Humas Pegadaian Wilayah III Padang, di Padang, 10 Februari 2011

diindahkan, maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.

Ketentuan tentang lelang ini diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, yakni

“apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau setelah dilakukannya peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu “.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI ATAS DASAR SURAT BUKTI KREDIT (SBK) DEBITUR YANG TELAH JATUH TEMPO PADA PEGADAIAN KANTOR CABANG TARANDAM PADANG ”**

B. Perumusan Masalah

Dalam menyusun proposal penelitian maka idealnya kita terlebih dahulu mengetahui masalah apa yang akan kita bahas. Dengan merumuskan tersebut diharapkan kita tidak akan menyimpang dan melebar dari sistematika penulisan. Sedangkan berdasarkan judul dan uraian di atas maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai atas dasar SBK debitur yang telah jatuh tempo yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian.
2. Kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan lelang tersebut dan cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang telah peneliti atau penulis rumuskan maka ingin bertujuan :

1. Agar mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai terhadap SBK debitur yang telah jatuh tempo.
2. Untuk mencari kendala-kendala apa saja yang terjadi atau yang menghambat pelaksanaan lelang tersebut dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

- a. Penulis dapat menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang di dasarkan atas Surat Bukti Kredit (SBK) debitur yang jatuh tempo.
- b. Mengetahui tentang bagaimana masalah-masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang terjadi pada Perum Pegadaian dan bagaimana cara mengatasinya

2. Secara Praktis

- a. Untuk dapat memenuhi prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Penulis mengharapkan tulisan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, sebagai sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia agar masyarakat

mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai atas dasar Surat Bukti Kredit (SBK).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti metode yuridis sosiologis yakni penelitian yang mengatur kenyataan didalam kehidupan sosial masyarakat, bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sifat dari penelitian ini deskriptif yakni penelitian secara objektif (digambarkan secara objektif).

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian data yang diambil terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti, seperti mewawancarai karyawan PERUM Pegadaian.
- b. Data Skunder yaitu : data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, PP No 103 tahun 2000 tentang PERUM Pegadaian.
 2. Bahan hukum skunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah tentang Gadai dan pengaturan pemberian kredit, dasar-dasar perkreditan serta bahan-bahan

yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti Koran, majalah, jurnal dan internet.

3. Bahan hukum tertier, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk penulisan ini, ditempuh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Peneliti melakukan pengkajian melalui sumber-sumber pengaturan seperti buku-buku, dokumen, ketentuan undang-undang yang tentang pelaksanaan gadai.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Bapak Nigus Satriyadi merupakan Kepala Humas Pegadaian Wilayah III Padang.
2. Bapak Agus Abdurachman merupakan Asisten Manager Operasional Pegadaian Wilayah III Padang.
3. Bapak Andra Junaidi merupakan Pimpinan Pegadaian cabang Terendam Padang.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengolahan data

a. *Editing*

Pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui data itu apakah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Akifitas ini dinamakan dengan proses editing, cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaiakn data yang hendak diolah dan dianalisis.

Dalam editing ini, yang dikoreksi kembali adalah meliputi hal-hal⁸ :

1. keterbacaan tulisan atau catatan pengumpulan data
2. kejelasan makna jawaban
3. kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya
4. relevansi jawaban
5. keseragaman satu data

b. *Coding*

Coding merupakan suatu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang telah didapat dari hasil wawancara menurut kriteria atau macam-macam yang ditetapkan. Mengingat pertimbangan bahwa seyogianya pengumpulan data mengetahui terlebih dahulu kategori-kategori jawaban apa

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hkum*, 2001. PT Raja Grafindo Persada, hlm 129

yang (akan) ada untuk mengklasifikasikan ragam jawaban ke dalam suatu struktur klasifikasi, maka sering juga dilakukan aktifitas bernama precoding di mana setiap pertanyaan dalam wawancara selalu diikuti dengan serangkaian alternatif jawaban, yang pada dasarnya merupakan kategori-kategori yang telah diberi kode sebelumnya.

2. Analisis data

Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar termasuk pengalaman peneliti. Agar data yang diperoleh mudah dianalisis serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan didalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar tercapainya suatu penulisan yang ideal dan jelas maka dikonsep secara sistematis yang diklasifikasi dalam 4 (empat) bab yang memuat :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub-sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dari sub-sub bab.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang uraian ringkas tentang tempat penelitian, bagaimanakah pelaksanaan dari lelang barang jaminan yang mana Surat

Bukti Kredit debitur yang telah jatuh tempo, selanjutnya kendala-kendala apa yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang tersebut di Perum Pegadaian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁰

Bisa disimpulkan perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih maupun badan hukum yang masing-masing pihak tersebut saling mengikatkan diri, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian yang dinyatakan sah dan mendapatkan akibat hukum dari perjanjian yang dilaksanakannya apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian berikut ini, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yakni :

1. Kesepakatan mereka mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk melaksanakan perjanjian
3. Sesuatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta 2002, hlm 36

Syarat-syarat yang berlaku menjadi sahnya suatu perjanjian itu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:¹¹

1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif meliputi kata kesepakatan dan kecakapan para pihak yang mengikatkan diri. Disebut demikian karena yang melakukan perjanjian adalah subjek yang akan melakukan perjanjian, apabila syarat subjektif ini tidak dapat dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

2. Syarat Objektif,

Syarat objektif meliputi hal tertentu dan sebab yang halal, apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang dilihat di dalam pelaksanaan perjanjian, yakni:¹²

- a. Esensialia, adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada pada suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur ini perjanjian itu tidak mungkin ada.

Sebagai contoh :

Sebab yang halal merupakan esensialia untuk adanya perjanjian. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia dari perjanjian formal.

- b. Naturalia, adalah unsur yang oleh undang-undang diatur, dan oleh para pihak yang melaksanakannya dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau ditambah.
- c. Acidentalialia, adalah unsur perjanjian yang ditambah oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.

4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut :

- a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak)

Merupakan suatu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian.

¹¹ *Ibid*, hlm 17

Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas ini mengandung makna bahwa setiap manusia bebas untuk menentukan bentuk perjanjian, jenis perjanjian maupun substansi dari perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, moral, dan kesusilaan.¹³

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.* Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

1. membuat atau tidak membuat perjanjian
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. menentukan bentuknya perjanjian, yang tertulis atau lisan.

b. Asas Kepercayaan

Kepercayaan merupakan rasa yang timbul bahwa kedua belah pihak akan memenuhi prestasinya atas dasar apa yang diperjanjikan. Atas dasar kepercayaan ini maka kedua belah pihak sepakat untuk memenuhi prestasi kemudian.

c. Asas Konsensualisme

Pada asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat dilihat pada syarat pertama perjanjian yaitu konsensus yang merupakan kesepakatan para pihak yang berjanji. Dan pada Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan “ suatu perjanjian tidak dapat

¹² J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 97

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta 2002, hlm 84

ditarik kembali dengan sepakat oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat tentang maksud dari asas konsesualisme, yakni suatu perjanjian tersebut tidak sah apabila tidak ada pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berjanji.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Ketentuan dari asas ini dapat dilihat juga dari Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian baru dinyatakan sah, dan dinyatakan sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Maka secara langsung suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi dua belah pihak yang membuatnya.

5. Hapusnya Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan :

a. Pembayaran

Dengan “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan, “membayar” jika ia menyerahkan atau “melover” barang yang dijualnya.¹⁴

Agar pembayaran itu sah, perlu orang yang membayar itu pemilik dari barang yang dibayarkan dan berkuasa memindahtangkannya. Meskipun demikian, pembayaran suatu jumlah uang atau sejumlah barang lain yang dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm 64

dihabisakan dan tidak dapat diminta kembali dari seorang yang itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu sekalipun pembayaran itu telah dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau orang yang tak cakap mengasingkan barang tersebut.

Penbayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh hakim atau Undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berkuasa menerima bagi si berpiutang, adalah sah, sekedar si berpiutang telah menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapat manfaat karenanya.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran.

c. Pembaharuan utang atau inovasi

Menurut Pasal 1413 KUH Perdata, ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu pebaharuan utang atau novasi :

1. Apabila suatu orang yang berutang membuat suatu perikatan utang yang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila orang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama.

3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Novasi yang disebutkan pada nomor 1, dinamakan novasi obyektif, karena disitu yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian sedangkan yang disebutkan pada nomor 2 dan 3 dinamakan novasi subyektif, karena diperbaharui disitu adalah subyek-subyeknya atau orang-orangnya dalam perjanjian. Jika yang diganti debiturnya (nomor 2) maka novasi itu dinamakan subyektif **pasif**, sedangkan apabila yang diganti itu krediturnya (nomor 3), novasi itu dinamakan subyektif **aktif**.¹⁵

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka jadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, demikianlah diterangkan oleh Pasal 1424 KUH Perdata. Pasal tersebut selanjutnya mengatakan bahwa perjumpaan itu terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang bersangkutan dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.

e. Percampuran utang

¹⁵ *Ibid*, hlm 70

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada pada satu orang, maka terjadilah demi hokum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutangnya itu dihapuskan. Percampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya (borg). Sebaliknya percampuran yang terjadi pada seorang penanggung utang (borg), tidak sekali-sekali menghapuskan utang pokok.

f. Penghapusan utang

Apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak lagi mengkehendaki prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan yaitu hubungan utang- piutang hapus. Perikatan disini hapus karena pembebasan. Pembebasan suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Pembebasan utang ini sebenarnya juga dapat kita anggap sebagai suatu perjanjian baru dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan debiturnya dari segala kewajibannya. Pembebasan ini perlu diterima baik dahulu oleh debitur, barulah dapat dikatakan bahwa perikatan utang-piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada juga kemungkinan seorang debitur tidak suka dibebaskan dari utangnya.

g. Musnahnya barang yang terutang

Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, atau barang tadi musnah atau hilang

diluar kesalahan dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan seandainya debitur lalai menyerahkan barang itu (misalnya terlambat), ia pun akan bebas dari perikatan bila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaanya dan barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada pada tangan kreditur.

h. Batal / pembatalan

Meskipun disini disebutkan batal dan pembatalan, tetapi yang benar adalah “pembatalan” saja, dan memang kalau kita melihat apa yang diatur dalam Pasal 1446 KUH Perdata, ternyata ketentuan-ketentuan disitu kesemuanya mengenai “pembatalan”. Kalau suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bias dihapus.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Pada waktu membicarakan perikatan bersyarat, telah kita lihat yang dinamakan perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih **belum tentu** akan terjadi, baik secara menanggukhan lahirnya perikatan sehingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan hanya dilahirkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud

itu terjadi. Perikatan semacam yang terakhir ini dinamakan suatu perikatan dengan suatu **syarat batal**.

j. Lewat waktu

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah *suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang*. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “acquisitive”, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan daluwarsa “extinctive”. Daluwarsa yang pertama sebaliknya dibicarakan dalam hubungan dengan Hukum Benda. Daluwarsa yang kedua dapat sekedarnya dibicarakan disini, meskipun masalah daluwarsa itu merupakan suatu masalah yang memerlukan permasalahan tersendiri. Dalam KUH Perdata, masalah daluwarsa itu diatur dalam Buku ke IV bersama-sama dengan soal pembuktian.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *security of law* atau *zekerheid stelling*, secara umum jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang

bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dengan demikian apabila seorang debitur memiliki beberapa orang kreditur maka kedudukan para kreditur adalah sama (*asas Paritas Crediturium*). Jika kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, maka kreditur itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutang seimbang dengan piutang kreditur lain.¹⁶

Namun demikian undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, hal ini terlihat dalam penggalan kalimat Pasal 1132 ” *kecuali jika diantara para kreditur itu ada alasan sah untuk didahulukan*”. Alasan-alasan yang sah ini merupakan penyimpangan dari asas keseimbangan yaitu yang disebut dalam Pasal 1133 KUH Perdata, yaitu hal yang didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotik.

Piutang-piutang yang didahulukan pelunasannya dinamakan piutang preferen atau piutang istimewa. Sedangkan piutang yang diselesaikan dengan asas keseimbangan disebut piutang konkuren. Kreditur yang mempunyai piutang preferen disebut kreditur preferen, sedangkan kreditur yang mempunyai piutang

¹⁶ [http / www. Find-docs.com](http://www.find-docs.com). Makalah Hukum Gadai, diakses tanggal 15 Februari 2011

konkuren disebut kreditur konkuren. Kreditur preferen mempunyai hak preferensi/ hak istimewa/ hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Dalam hal ini beberapa ahli memberikan pandangan terhadap hukum jaminan :

1. C.S.T. Kansil tidak memberikan defenisi khusus mengenai jaminan. Ia mengidentikkan jaminan dengan tanggungan dan merumuskan dengan gadai dan hipotik.¹⁷
2. Salim H.S memberikan perumusan tentang hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian jaminan :¹⁹

1. Serangkain ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum tertulis dan ketentuan hukum tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi. Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan hutang dengan suatu jaminan.
2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berhutang dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hali ini yang dapat menjadi pemberi jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas hutang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi obyek jaminan hutang tertentu.

170 ¹⁷ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm

¹⁸ Salim HS, *op.cit*, hlm 5

¹⁹ [http / www. Find-docs.com](http://www.Find-docs.com). Makalah Hukum Jaminan, diakses tanggal 15 Februari

Adapun penerima jaminan, lazimnya dinamakan kreditur yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.

3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena hutang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan disini sedapat mungkin dapat dinilai dengan uang. Jaminan disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan peserangan.
4. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan hutang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat hutang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan hutang tertentu terhadap kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.

2. Macam-macam Jaminan Berdasarkan Obyeknya

Hukum jaminan berdasarkan obyeknya dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Hukum Jaminan dengan obyek benda

1. Hukum Jaminan dengan obyek benda tetap adalah hipotek dan *credietverband*.

2. Hukum Jaminan dengan benda bergerak, yaitu fidusia dan gadai.

b. Hukum jaminan dengan obyek perorangan.

Berikut ini akan dijelaskan macam-macam jaminan berdasarkan pada obyeknya menurut ketentuan KUH Perdata.

1. Jaminan dengan Obyek Benda (*Zakelijke Zekerheidsrechten*)

Ketentuan hukum Jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan. Dari buku II KUH Perdata diatur

mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari title kesembilan belas sampai dengan dua puluh satu Pasal 1131 sampai 1232. Dalam Pasal-Pasal KUH Perdata tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hypotek.

Secara terperinci ketentuan-ketentuan dari hukum jaminan terdapat dalam buku ke II KUH Perdata, sebagai berikut :

- a. Bab XIX tentang Piutang-piutang yang diistimewakan (Pasal 1131- 1149), bagian kesatu tentang piutang-piutang yang diistimewakan pada umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138), bagian kedua tentang hak-hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu (Pasal 1139 sampai dengan Pasal 1148), bagian ketiga tentang hak-hak istimewa atas semua benda-benda bergerak pada umumnya (Pasal 1149).
- b. Bab XX tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160).
- c. Bab XXI tentang Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232), bagian kesatu tentang Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178), bagian kedua tentang pembukuan-pembukuan Hipotek serta bentuk cara pembukuan serta bentuk caranya pembukuan (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194), bagian ketiga tentang pencoretan pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197), bagian keempat akibat-akibat Hipotek terhadap orang-orang ketiga yang menguasai benda yang dibebani (Pasal 1198 sampai dengan

1208), bagian kelima tentang hapusnya Hipotek (Pasal 1209 sampai dengan 1220), bagian keenam tentang pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan Hipotek dan hal diketahui registernya oleh masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan 1232).

2. Jaminan dengan Objek Perorangan (*Persoonlijke Zekerheidsrechten*)

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu :²⁰

- a. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih,
- b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng,
- c. Akibat hak dari tanggung renteng pasif,
 - 1). hubungan yang bersifat ekstern : hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kediur)
 - 2). hubungan hak bersifat intern : hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya,
- d. Perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

3. Asas-asas Hukum Jaminan

Ada 5 asas penting dalam hukum jaminan, yaitu:²¹

- a. asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tua tertentu.
- c. asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
- d. asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
- e. asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

²⁰ Salim HS, *op.cit.* hlm 218

²¹ Salim HS, *op.cit.* hlm 9

Dalam gadai yang paling prinsip merupakan ciri khusus dari gadai adalah asas *inbezittsteling*, yaitu dimana barang jaminan harus berada pada penerima gadai / kreditur / si berpiutang sebagai jaminan dari hutang pokok debitur.²²

4. Sifat Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Contoh perjanjian pokok adalah pinjam meminjam, sewa-menyewa, dll.²³

Perjanjian *acesoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Misalnya saja dalam gadai, pada dasarnya perjanjian pokok dalam gadai adalah perjanjian pinjam-meminjam sedangkan perjanjian *acesoir*nya atau tambahannya adalah penyerahan benda sebagai jaminan.

5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jaminan

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan. Perjanjian secara lisan dapat kita temukan dalam masyarakat homogen/pedesaan, dimana penduduk yang dari segi ekonominya lebih rendah meminjam uang atau berutang kepada penduduk yang ekonominya lebih tinggi dengan menjaminkan rumah, tanah, ataupun sawahnya. Setelah uang pinjaman diperoleh kemudian terjadi penyerahan surat-surat kepemilikan oleh si berutang maka dengan begitu secara otomatis telah terjadi konsensus anatara keduanya.²⁴

²² [http / www. Find-docs.com](http://www.Find-docs.com). Makalah Hukum Jaminan, diakses tanggal 15 Februari 2011

²³ Salim. HS, *op.cit*, hlm 29

²⁴ *Ibid*, hlm 30

Perjanjian jaminan secara tertulis biasanya digunakan oleh masyarakat modern, yang dilakukan dalam lembaga keuangan non-bank ataupun perbankan. Perjanjian jaminan ini dilakukan melalui kontrak tertulis dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau merupakan perjanjian dibawah tangan. Dalam hal ini Perum Pegadaian menggunakan akta dibawah tangan, berupa Surat Bukti Kredit (SBK) yang dikemas dalam perjanjian standar yang telah ditentukan isi dan syarat-syaratnya secara sepihak oleh Pegadaian.

C. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW. Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah

“suatau hak yang diperoleh oleh suatu kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Terhadap pengertian gadai menurut Pasal 1150

KUH Perdata tersebut diatas, terdapat pendapat-pendapat dari para serjana, antara lain :

a. Salim H.S, memberikan pengertian gadai sebagai berikut :

Suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin suatu pelunasan hutang gadai, ketika debitur lalai dalam melakukan prestasinya.²⁵ Dalam defenisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Unsur-unsur yang tercatat dalam pengertian gadai adalah

1. adanya subjek gadai yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai).
2. adanya objek gadai, yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
3. adanya kewenangan kreditur.

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melakukan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat anantara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberiakn somasi oleh kreditur.

b. M. Bahsan memberikan pengertian gadai sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.* hlm 34

Salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa benda bergerak.²⁶

c. H.F.A. Vollmar memberikan penjelasan gadai sebagai berikut :²⁷

Sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu (disebut penerima gadai atau pemegang gadai), tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang dimilikinya.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut,

- a. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUHPerdata.
- b. Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga Pegadaian.

3. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi gadai (pandgever) dan penerima gadai (pandnemer). Pandgever, yaitu orang atau badan hukum yang

²⁶ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo 2007, hlm 12

²⁷ H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Persada, hlm 101

memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai:²⁸

- a. Orang atau badan hukum,
- b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak,
- c. Kepada penerima gadai,
- d. Adanya pinjaman uang

Penerima gadai (pandnemer) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (pandgever).

Dari Pasal 1150 KUH Perdata dapat disimpulkan objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

4. Perjanjian Gadai Sebagai Perjanjian *Accessoir*

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan, bahwa ia merupakan

²⁸ *Ibid*, hlm 36

perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.

Perjanjian *accessoir* mempunyai cirri-ciri antara lain :

- a. Tidak dapat berdiri sendiri,
- b. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokok,
- c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah :

- a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya merupakan perjanjian utang piutang/ kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tidak ada dasar preferensi yang lain sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
- b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua *accessoir*nya, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya. Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata.²⁹

5. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai (Debitur) dan Penerima Gadai (Kreditur)

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di dalam

²⁹ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan keempat 2002, PT. Citra Aditya Bakti, Poerwokerto, hlm 100

Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah :³⁰

- a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan,
- b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156, dan 1157 KUH Perdata, kewajiban penerima gadai:³¹

- a. Menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya,
- b. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (pasal 1154 KUH Perdata),
- c. Memberitahu kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (pasal 1156 KUH Perdata),
- d. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (pasal 1157 KUH Perdata),

Hak-hak pemberi gadai

- a. Menerima uang gadai dan penerima gadai,
- b. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya,

³⁰ *Ibid.*, hlm 47

³¹ *Ibid.*, hlm 48

- c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, (pasal 1156 KUH Perdata),

Kewajiban pemberi gadai :

- a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai,
- b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai,
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (pasal 1157 KUH Perdata).

Di dalam NBW Belanda telah ditentukan hak-hak penerima gadai. Hak-hak penerima gadai adalah :³²

- a. Penerima gadai berhak menjual benda gadai. Penerima gadai dapat menjual benda tersebut apabila pemberi gadai lalai melakukan kewajibannya. Setelah jangka waktu yang ditentukan itu lampau, maka penerima gadai berhak menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri, dan kemudian mengambil pelunasannya. Sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai (pasal 3.9.2.9).
- b. Penerima gadai untuk mendapatkan kembali ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan bendanya (pasal 3.9.2.5).
- c. Penerima gadai berhak untuk menahan barang (hak retensi), bila pemberi gadai tidak membayar sepenuhnya utang pokok dan bunganya, serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga gadai dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga Pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.

6. Jangka Waktu Gadai

Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan keputusan Direksi Perum Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi Perum

³² *Ibid.*, hlm 49

Pegadaian. Di dalam Surat Ederan Nomor : SE.No 7/UI.1.00211/2008 tentang perubahan tarif sewa modal, telah diatur jangka waktu. Sebenarnya dalam SE itu tidak hanya menagtur tentang tarif sewa modal, tetapi juga tentang jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal. Tingkat sewa modal, jangka waktu dan maksimum sewa modal disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 1 Tingkat Sewa Modal, Jangka waktu dan Maksimum Sewa Modal.³³

Gol	Uang Pinjaman	Sewa modal (per 15 hari)	Maksimum Waktu Kredit	Maksimum Sewa Modal
A	Rp.20 ribu s.d Rp.150 ribu	0,75 %	120 hari	10 %
B	Rp.151 ribu s.d Rp.500 ribu	1,2 %	120 hari	12 %
C.1	Rp.505 ribu s.d Rp.1 juta	1,3 %	120 hari	14 %
C.2	Rp.1.10 juta s.d Rp.20 juta	1,3 %	120 hari	14 %
D.1	Rp.20.050.000 s.d Rp.50 juta	1 %	120 hari	14 %
D.2	Rp.50.100.000 s.d Rp.200 juta	1 %	120 hari	14 %

Sumber Data : Surat Ederan Nomor : SE.No 7/UI.1.00211/2008 tentang Tingkat sewa modal, jangka waktu dan maksimum sewa modal.

7. Hapusnya Gadai

Hak gadai timbul dari suatu perjanjian yang pada prinsipnya adalah merupakan suatu hubungan hukum. Sebagai suatu hubungan hukum perjanjian gadai (pand overenkomst) timbul tidak secara berdiri sendiri tetapi merupakan aksesoir atau tambahan dari suatu hubungan hukum lain, yang berupa perjanjian

³³ Surat Ederan Nomor : SE.No 7/UI.1.00211/2008 tentang Tarif Sewa Modal, jangka waktu dan maksimum sewa modal.

pinjam meminjam uang. Perjanjian pinjam meminjam uang inilah yang merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya perjanjian gadai.

Konsekuensi dari sifat aksesoir pada perjanjian gadai adalah gadai akan hapus dengan sendirinya, jika perjanjian/perikatan pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang berakhir. Artinya apabila pihak debitur telah melunasi seluruh hutang kepada kreditur, maka berakhirilah perjanjian pinjam meminjam uang diantara mereka. Perikatan pokok hapus antara lain :

- a. pelunasan
- b. kompensasi
- c. novasi
- d. penghapusan hutang

Hal ini secara tidak langsung juga menghapuskan perjanjian gadai sebagai perjanjian aksesoir yang ditujukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur terhadap kreditur. Hapusnya hak gadai diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata yang berbunyi : *Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai.* Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didaptnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Hapusnya gadai telah ditentukan dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan surat bukti kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara hapusnya gadai, yaitu :

- a. barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai.
- b. hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit. Begitu juga dalam surat bukti kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari.

Ari Hutagalung telah menyistemasi hapusnya hak gadai. Ia mengemukakan 5 cara hapusnya hak gadai, yaitu:³⁴

- a. hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai
- b. terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai
- c. musnahnya barang gadai
- d. dilepaskannya benda gadai secara sukarela
- e. percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jumlah gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak itulah hapusnya perjanjian gadai.

D. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

1. Pengertian Pegadaian dan Pengaturannya

Sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff.

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat

³⁴ *Ibid*, hlm 51

digadaikan seperti emas, perak, dan sebagian perabot rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu relatif singkat.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda (1811 – 1816), Gubernur Jenderal Thomas Stamford Rafles (1811) memutuskan untuk membubarkan Bank van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha Pegadaian dengan izin (*licente*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapat.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa Pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin oleh Wolf van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan *Staatblad* No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian Pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini maka didirikanlah Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Kemudian dengan *Stb* no.266 tahun 1930 Pegadaian negara diubah statusnya menjadi perusahaan negara. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 penguasaan atas Pegadaian negara beralih kepada pemerintah RI dan statusnya berubah menjadi jawatan dibawah kementerian keuangan.

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 Pegadaian negara dirubah statusnya menjadi perusahaan negara Pegadaian. Dengan status Perusahaan Negara tersebut ternyata menyebabkan Pegadaian terus menerus mengalami kemerosotan dibidang keuangan dan pendapatan, sehingga statusnya dikembalikan menjadi jawatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 status Jawatan Pegadaian dirubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1969.

Pada bulan April 1990 status Perusahaan Jawatan dirubah lagi menjadi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 yang mulai berlaku tanggal 10 April 1990. Didalam Peraturan Perusahaan Pegadaian ini (PP No.10 tahun 1961, PP No.7 tahun 1969, PP No.10 tahun 1990) dinyatakan bahwa, perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.³⁵

³⁵ Company profile 2010 Perum Pegadaian , tahun 2010, hlm 1

2. Maksud dan Tujuan Perum Pegadaian

Sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini berupaya semaksimal mungkin untuk memnuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dirasakan sebagai kendala terutama oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan kondisi yang demikian sejalan dengan perkembangan ekonomi dan moneter saat ini, pemerintah memandang perlu untuk lebih meningkatkan kredit atas dasar hukum gadai yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu dalam rangka meningkatkan efisiensi produktifitas Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan berdasarkan PP No. 7 tahun 1969 dipandang perlu mengalihkannya menjadi Perusahaan Umum Pegadaian.

Dengan terjadinya perubahan bentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perum Pegadaian, maka akan dapat menjawab tuntutan masyarakat yang semakin lama semakin beragam. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Perum Pegadaian tidak hanya memberikan kredit yang dapat dialokasikan untuk kegiatan produksi, seperti Pegadaian memudahkan orang untuk mendapatkan modal dengan hanya menggadaikan barang yang dimiliki tanpa harus menjualnya. Ciri utama pelayanan kredit ini yaitu :

- a. Mudah, karena sangat sederhana dalam prosedur dan persyaratannya.
- b. Cepat, karena dana yang dibutuhkan secara mendadak dapat dengan segera dicairkan.
- c. Murah, karena beban relatif rendah dan tanpa tambahan biaya apapun.


Berkaitan dengan hal ini Pegadaian akan mampu menjawab tuntutan

masyarakat terhadap kebutuhan dana yang sifat mendadak. Ciri-ciri seperti ini tidak terdapat pada lembaga keuangan lain.

Maksud dan tujuan dari Perum Pegadaian ini dilihat berdasarkan Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, yakni :


- a. turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan dibidang jasa lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- b. menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman uang yang tidak wajar lainnya.

Kini usia pegadaian sudah lebih seratus tahun. Manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah. Meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagian keuntungan kepada pemerintah, di saat mayoritas lembaga keuangan lain berada dalam situasi tidak menguntungkan



3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian

Struktur organisasi Perum Pegadaian Wilayah III cabang Tarandam Padang.³⁶



Sumber : Kantor wilayah III Padang Cabang Tarandam 2006

³⁶ Wawancara dengan Nigus Satriyadi, Ka.Humas Pegadaian Wilayah III Padang Cabang Tarandam, di Padang 15 Maret 2011

1. Kepala cabang

- a. Menerima daftar dan melaksanakan pembayaran atas gaji pegawai kantor cabang.
- b. Menyelenggarakan pengurusan pembayaran dan pelaporan.
- c. Mengelola penerimaan, penyimpanan dan mengadministrasikan uang kas dari bank di kantor cabang.
- d. Membuat laporan bulanan kegiatan perbendaharaan di kantor cabang.
- e. Menyajikan data dan laporan kas mingguan.

2. Penaksir Pengolah Cabang.

Penaksir mempunyai tugas untuk menentukan besar kecilnya agunan barang yang akan dikreditkan atau digadaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

3. Kasir.

Kasir bertugas untuk memberikan uang kredit kepada nasabah sesuai dengan Surat Bukti Kredit (SBK) atau Formulir Permintaan Kredit (FPK).

4. Bagian Gudang.

Bagian gudang bertugas untuk menyimpan barang-barang milik nasabah yang menjadi barang jaminan kredit atau gadai.

5. Fungsional KUMKA

Sebagai penyedia kredit usaha mitra berbasis Fidusia.

penerima gadai. Penyerahan ini memerlukan juga "kemauan bebas" dari kedua pihak. Penyerahan pemberian gadai ini secara bersama dengan penyerahan (laving) benda gadai secara nyata (bezit) merupakan syarat mutlak (inbezitsteling) gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.³⁷

Pegadaian sendiri merupakan Perusahaan Umum yang ditunjuk Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Dalam menyelenggarakan kegiatan Pegadaian memiliki beberapa produk dan layanan yang meliputi :

1. Gadai Konvensional KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek peminjaman uang yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dimulai dari pemberian pinjaman Rp.20.000,- sampai dengan Rp.200.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak berupa barang perhiasan berlian dan emas, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang hanya dengan membayar biaya administrasi.

³⁷ [http / www. Find-docs.com](http://www.find-docs.com). Makalah Hukum Jaminan Gadai, diakses tanggal 15 Februari 2011

2. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Produk ini membantu dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat. KREASI adalah kredit dengan sistem fidusia, yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengembangkan usahanya.

- a. Prosedur yang digunakan mudah dan cepat.
- b. Dana kredit cair dalam waktu 3 hari.
- c. Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 32 bulan.
- d. Bunga pinjaman relatif murah, hanya 0,9 % perbulan, flat.
- e. Anggungan BPKP kendaraan bermotor (plat kuning dan plat hitam), dapat tetap digunakan untuk mendukung operasional usaha.
- f. Pelunasan angsuran kredit dapat dilakukan tiap bulan.
- g. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu, dan mendapatkan diskon sewa modal.

3. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada usaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembanaan usaha) atas dasar gadai dengan pengambilan pinjaman dengan mekanisme angsuran.

4. Gadai Syariah

RAHN (Gadai Syariah) adalah produk jasa gadai yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian

Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan cepat, praktis, dan menentramkan.

5. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan suatu harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

6. Jasa Titipan

Dalam dunia perbankan jasa ini dikenal dengan safe deposit box. Harta dan surat berharga dapat dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau disalah gunakan orang lain. Jangka waktu penitipan 2 minggu sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Dari berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian tadi, sistem Gadai Konvensional memiliki ketentuan tentang pelaksanaan perjanjian gadai berdasarkan Surat Bukti Kredit. Berdasarkan kepada Prosedur Operasional Kantor Cabang (selanjutnya disebut dengan POKC). Yakni dengan pemberian pinjaman kredit dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hukum gadai dan persyaratannya telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian. Pihak Pegadaian memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pihak nasabah melakukan peminjaman uang, meliputi :

- a. Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain (SIM, Paspor).

- b. Adanya barang jaminan yang memenuhi persyaratan, barang tersebut tidak rusak total, kondisinya 90 % bagus atau layak pakai, barang tersebut milik nasabah sendiri.
- c. Barang-barang yang dapat diterima, perhiasan seperti emas, berlian, kendaraan bermotor, dan barang-barang rumah tangga.
- d. Surat kuasa dari pemilik jika dikuasakan.
- e. Mengisi Formulir permintaan kredit(FPK).
- f. Menandatangani Perjanjian kredit Surat Bukti Kredit (SBK).

Di dalam praktik dan penelitian yang dilakukan sebelum melakukan peminjaman uang, nasabah harus melakukan prosedur-prosedur yang harus dilalui, sesuai dengan Surat Ederan NO 44 tahun 2006 POKC tentang mekanisme pemberian gadai :

1. Nasabah membawa barang jaminan yang dimilikinya, dan mengisi Formulir Pemberian Kredit (selanjutnya disebut dengan FPK) yang telah disediakan selanjutnya menyerahkan FPK dan barang jaminan kepada kasir.
2. Selanjutnya penaksir meneliti barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah, apabila barang tersebut memenuhi kelayakan, maka penaksir memberikan harga taksiran terhadap barang tersebut, sesuai dengan tarif sewa modal.

Tabel. 2 Tingkat Sewa Modal, Jangka waktu dan Maksimum Sewa Modal

Gol	Uang Pinjaman	Sewa modal (per15hari)	Maksimum Waktu Kredit	Maksimum Sewa Modal
A	Rp.20 ribu s.d Rp.150 ribu	0,75 %	120 hari	10 %
B	Rp.151 ribu s.d Rp.500 ribu	1,2 %	120 hari	12 %
C.1	Rp.505 ribu s.d Rp.1 juta	1,3 %	120 hari	14 %
C.2	Rp.1.10 juta s.d Rp.20 juta	1,3 %	120 hari	14 %
D.1	Rp.20.050.000 s.d Rp.50 juta	1 %	120 hari	14 %
D.2	Rp.50.100.000s.d Rp.200 juta	1 %	120 hari	14 %

Sumber Data : Surat Ederan Nomor : SE.No 7/U1.1.00211/2008 tentang Tingkat sewa modal, jangka waktu dan maksimum

Dapat dilihat tentang cara penentuan uang pinjaman dan pembayaran pada gadai konvensional sebagai berikut.

Penentuan uang pinjaman :

Contoh, Aldi menggadaikan 1 hape Esia C2601 CDMA + charger pada tanggal 09 Februari 2011, hape tersebut ditaksir dengan harga taksiran Rp. 105.262,00 (masuk ke golongan A) maka uang pinjaman maksimal yang dapat diterima Aldi adalah $\text{Rp. } 105.262,00 \times 96\% = \text{Rp. } 101.000,00$ dipotong biaya administrasi sebesar 1% dari uang pinjaman yaitu Rp. 1000,00. Jumlah total uang yang didapat nasabah Rp. 100.000,00

Cara pembayaran :

Contoh, meminjam Rp.100.000,00 dengan jangka waktu maksimal pinjaman 120 hari. Uang pinjaman ditambah sewa modal yang dihitung per 15 hari, jadi hutang yang harus dibayar adalah :

Jangka waktu 08 Juni 2011 sampai dengan 22 Juni, uang pinjaman + sewa modal yaitu $Rp. 100.000,00 + (Rp. 100.000 \times 0,75\%) = Rp. 100.000 + Rp. 750,00 = Rp.100.750,00$.

3. Setelah itu FPK yang telah ditetapkan harga taksirannya diberikan kepada nasabah agar nasabah dapat menentukan uang pinjaman yang diinginkan tetapi tidak boleh melewati harga yang ditaksirkan.
4. Langkah yang terakhir nasabah menyerahkan FPK kepada kasir sesuai dengan harga pinjaman yang telah disetujui, lalu kasir menyerahkan SBK kepada nasabah yang merupakan legalitas dari perjanjian gadai yang dilakukan, memberikan uang pinjaman kepada nasabah dan meminta nasabah untuk menandatangani SBK tersebut.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul kewajiban dari para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam SBK telah dicantumkan syarat, yaitu :

“ Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.”³⁸

Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah

³⁸ Berdasarkan kepada ketentuan di dalam Surat Bukti Kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak.

berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan adalah \pm 14 hari, ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk melunasi pinjaman pokok dan bunga kredit. Apabila pada tanggal pelelangan itu, pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya, maka barang jaminan gadai itu akan dilelang oleh penerima gadai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata.

Cara melakukan penjualan barang gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan prasyarat yang lazim. Untuk barang-barang dagang atau efek, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dalam bidang itu. Tujuan penjualan dimuka umum agar jumlah hutang, bunga, dan biaya yang dikeluarkan dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut. Apabila ada kelebihan dari penjualan barang didepan umum tersebut, uang sisanya diberikan kepada pemberi gadai.

Dari praktek hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pelelangan terhadap barang jaminan berdasarkan SBK debitur yang jatuh tempo. Pelelangan ini di dasarkan kepada kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur karena telah melanggar perjanjian gadai yang dibuat, yang tercantum didalam SBK yang telah disepakati. Yakni pelanggaran terhadap jatuh tempo pembayaran atau pelunasan barang jaminan gadai yang diserahkan kepada si penerima gadai (selanjutnya disebut dengan Pegadaian), karena waktu yang ditentukan pada saat perjanjian gadai telah melewati masa batas, yang mengakibatkan SBK debitur telah melewati masa jatuh tempo. Dengan ketentuan yang telah disepakati oleh si

pemberi gadai dan penerima gadai maka pelaksanaan pelelangan barang jaminan dapat dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1156 KUH Perdata menyatakan :

” Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai cedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, atau pun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu penghubung pos harian atau pun suatu penghubung telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah”.

Pada Pasal ini dijelaskan bahwa apabila si pemberi gadai cedera janji maka si penerima gadai mempunyai hak untuk menuntut dihadapan Hakim untuk menjual barang jaminan gadai milik pemberi gadai.

Sedangkan pelaksanaan lelang, yang dilaksanakan Pegadaian ketentuan-ketentuannya telah diatur didalam Prosedur Operasional Kantor Cabang, POKC sendiri memuat tentang segala prosedur atau kegiatan yang dilakukan Pegadaian yang meliputi transaksi dari peminjaman uang sampai dengan ketentuan lelang. Semua pelaksanaan itu mengacu kepada POKC.³⁹

Dalam pelaksanaan lelang tersebut pengaturannya diatur berdasarkan Surat

³⁹ Wawancara dengan Agus Abdurachman, Asisten Manager OPP Pegadaian Wilayah III Padang Cabang Tarandam, di Padang 15 Maret 2011

Edaran Pegadaian Nomor 44 tahun 2006, Prosedur Operasional Kantor Cabang tentang Pengaturan dan Tata Cara Lelang. Peraturan ini memuat tentang pelaksanaan pelelang yang dilakukan Pegadaian, dimana pihak Pegadaian sendiri sebelum melakukan pelaksanaan lelang mempunyai waktu yaitu dalam 1 minggu sebelum lelang dilakukan harus membentuk panitia lelang berdasarkan POKC, yang terdiri dari kepala cabang, penaksir, dan kasir.

Tugas dari panitia lelang, untuk menaksir kembali taksiran dahulu, menetapkan harga dasar berdasarkan harga pusat untuk emas, terhadap barang gudang seperti televisi, motor, kulkas, dan lain-lain, berdasarkan harga pasar daerah. Panitia lelang ini nantinya yang akan melaksanakan pelelangan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dan didalam pelaksanaan lelang, panitia lelang melakukan beberapa tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap-tahap pelelangan itu sendiri terjadi dalam 3 tahap⁴⁰ :

1. Sebelum pelaksanaan lelang
2. Waktu pelaksanaan lelang
3. Setelah pelaksanaan lelang.

1. Tahap Sebelum Lelang

Pada tahap ini pihak Pegadaian (penerima gadai), terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada debitur (pemberi gadai) bahwa pihak debitur telah melakukan kelalaian pelunasan terhadap barang jaminan / wanprestasi dengan memberikan somasi melalui :

⁴⁰ Wawancara dengan Andara Junaidi. Pimpinan Pegadaian Cabang Tarandam Padang , di Padang 19 Februari 2011

- a. Tulisan, dengan memberikan surat somasi bahwa barang jaminan debitur telah jatuh tempo melalui Pos Indonesia,
- b. Melalui via telpon, sesuai dengan nomor telpon yang diberikan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian gadai pertama kali.

Pemberitahuan ini idealnya dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur kepada debitur yang wanprestasi, hal ini didasarkan kepada POKC.

Dalam prakteknya, Pegadaian hanya melakukan pemberitahuan 1 kali kepada debitur sebelum mengeksekusi barang jaminan. Alasan hanya dilakukan 1 kali pemberitahuan karena debitur dianggap mengetahui jangka waktu kredit, karena pada saat melakukan peminjaman uang dengan perjanjian gadai pihak debitur telah menyepakati semua isi yang ada pada SBK, termasuk batas waktu jatuh tempo. Semua hal tersebut telah dicantumkan dalam SBK. Jadi bila debitur lalai / wanprestasi tidak lagi mengangsur uang pinjaman dan sewa modal, maka Pegadaian berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan si debitur. Pegadaian sebelumnya melakukan pengumuman lelang \pm 1 minggu sebelum pelaksanaan lelang dilakukan.

Pelaksanaan lelang pada Perum Pegadaian dilakukan dua kali dalam sebulan dan dilakukan dalam 2 priode :

Periode I : untuk kredit tanggal 1 s/d 15, dimana lelang dilaksanakan antara tanggal 18 s/d 22 bulan ke-5. Ini berarti setelah jangka waktu kredit selama 4 bulan telah berakhir, maka pada bulan ke-5 barang jaminan tersebut akan dilelang.

Periode II : untuk kredit tanggal 6 s/d 31, dimana lelang dilaksanakan antara tanggal 3 s/d 7 bulan ke-6

Sebelum pelaksanaan lelang, Pegadaian mengumumkan kepada masyarakat dimana dalam pengumuman tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. pelaksanaan lelang;
- b. hari, tanggal, jam dan tempat lelang akan dilaksanakan;
- c. bulan kredit barang-barang yang akan dilelangkan;
- d. informasi yang dianggap perlu;

Pengumuman lelang selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang, dan dapat dilakukan melalui :

- a. papan pengumuman yang ada dikantor cabang, baik diluar kantor maupun diruang publik;
- b. surat kabar, radio, atau media lainnya;
- c. selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum;

2. Pelaksanaan Lelang

Setelah dilakukannya pemberitahuan oleh Pegadaian kepada debitur bahwa akan dilakukannya pelelangan, maka pihak Pegadaian melakukan pelaksanaan pelelangan terhadap barang jaminan debitur yang telah jatuh tempo. Tetapi pada saat pelaksanaan pelelangan akan dilakukan, si debitur masih bisa melakukan pelunasan peminjaman uang kepada pihak Pegadaian. Sehingga apabila si debitur melakukan pelunasan terhadap pinjaman uangnya, maka proses pelaksanaan lelang tidak jadi terlaksana, sebaliknya apabila si debitur tidak melakukan pelunasan pinjaman uangnya maka barang jaminan yang di gadaikan

si debitur tetap dilelang. Hal ini berdasarkan kepada Prosedur Operasional Kantor Cabang.

Pada pelaksanaan lelang ini dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran lisan, orang yang ikut lelang dinamakan pembeli lelang. Pelaksanaan lelang itu dimulai dengan harga yang terendah terlebih dahulu terus-menerus meningkat sehingga nantinya didapatkan harga yang lebih tinggi, apabila tidak ada perdebatan lagi terhadap kecocokan harga barang yang akan dilelang, maka si pembeli lelang yang menawar dengan harga tertinggi mendapatkan barang lelang tersebut. Sehingga si pembeli lelang telah mempunyai hak sepenuhnya terhadap barang lelang.

Selanjutnya pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembelinya pada SBK dihalaman muka, sedangkan kasir mencatat transaksi tersebut menurut pendengarannya pada Daftar Rincian Penjualan Lelang. Untuk memberikan keabsahan terhadap pembelian barang lelang si pembeli lelang diberikan kwitansi yang disediakan oleh pihak Pegadaian. Yang gunannya memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap si pembeli lelang.

3. Setelah Pelaksanaan Lelang

Pada pelaksanaan setelah lelang ini akan ada terjadi kemungkinan :

- a. Apabila didapatkan kelebihan dari uang lelang terhadap barang jaminan gadai debitur, maka uang kelebihan tersebut dikembalikan kepada si debitur. Si debitur mempunyai waktu paling lama satu tahun, untuk mengambil kelebihan uang tersebut, hal ini tela diatur dalam perjanjian gadai yang dimuat dalam

SBK. Apabila nantinya si debitur tidak mengambil kelebihan uang tersebut maka uang dikembalikan ke Pegadaian.

- b. Setelah barang yang dilelang telah dibeli oleh pembeli lelang, ternyata harganya tidak mencukupi atau kurang terhadap uang yang dipinjam oleh si debitur pada saat perjanjian gadai. Maka dalam teorinya dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dalam SBK, si debitur mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangan terhadap biaya tersebut.

Tetapi didalam prakteknya si debitur jarang sekali mengindahkan ketentuan itu, meskipun sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan kepada si debitur, hal ini banyak sekali terjadi. Maka disini pihak Pegadaian (kreditur) menganggap tindakan ini sebagai resiko usaha oleh pihak Pegadaian.

- c. terhadap barang lelang yang tidak laku atau pembeli lelang tidak menyukai barang itu, maka terhadap barang tersebut di beli oleh pihak Pegadaian itu sendiri. Di beli dalam artian disini Pegadaian yang ada pada cabang lain akan membeli barang tersebut dan akan melasanakan pelelangan, yang berkemungkinan memiliki peminat yang banyak terhadap barang lelangan tersebut.

2. Kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan lelang.

Ada beberapa hal yang dapat menghambat pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Perum Pegadaian, dilihat terlebih dahulu dari tahap:⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Andara Junaidi. Pimpinan Pgadaian Cabang Tarandam Padang , di Padang 19 Februari 2011

a. Tahap Sebelum Lelang.

Sebelum pelaksanaan lelang ini akan dilaksanakan pihak Pegadaian terlebih dahulu dan mempunyai kewajiban kepada pihak debitur, barang jaminannya yang akan dilelang untuk memberikan pemberitahuan berupa somasi yang secara tertulis melalui Pos Indonesia dan mencantumkan alamat lengkap dari si debitur, yang sebelumnya telah diberikan oleh debitur. Pemberian somasi ini diberikan waktu 1 minggu oleh pihak Pegadaian, selanjutnya dengan cara Via telpon, sesuai dengan nomor telpon yang diberikan oleh debitur sendiri pada saat pelaksanaan perjanjian gadai.

Tetapi dalam prakteknya hal-hal ini mendapatkan kendala-kendala yang berarti, sehingga menghambat proses pelelangan itu sendiri. Tindakan-tindakan itu berupa :

1. alamat yang diberikan oleh pihak debitur sendiri berubah atau memberikan alamat yang tidak benar , sehingga somasi yang diberikan oleh pihak Pegadaian tidak sampai ketangan si debitur, maka sering sekali pihak debitur tidak mengetahui bahwa akan dilaksanakan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan yang di gadaikan oleh si debitur. Dalam hal ini pihak Pegadaian sendiri tetap melaksanakan pelelangan terhadap barang tersebut, karena pihak Pegadaian sendiri telah menjalani prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pada saat melakukan perjanjian gadai. Dan pemberian somasi pun telah dilakukan melalui lembaga yang resmi, sesuai dengan waktu somasi yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada lagi kemungkinan bagi pihak Pegadaian untuk menunda pelelangan, hal yang

menyangkut perubahan terhadap alamat si debitur, merupakan resiko dari debitur sendiri. Karena pihak Pegadaian telah menjalani prosedur yang dibuat sesuai dengan kesepakatan.

2. Kendala yang didapat selanjutnya nomor telpon yang tidak sesuai atau berbeda yang diberikan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian gadai, sehingga pihak debitur sendiri sulit dihubungi. Akibatnya si debitur tidak mengetahui kapan pelaksanaan lelang akan dilakukan. Hal ini pun termasuk resiko si debitur sendiri. Pihak Pegadaian disini telah melakukan upaya berkali-kali untuk menghubungi debitur tetapi kenyataan yang di dapat pihak Pegadaian mengalami kesulitan, sehingga pelelang terhadap barang jaminan debitur tetap dilaksanakan.

b. Pelaksanaan Lelang

Kendala-kendala yang akan terjadi pada waktu pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan yakni, pada suatu pelaksanaan lelang itu berlangsung suatu kemungkinan yang akan terjadi terhadap barang yang akan dilelang tersebut tidak diminati oleh si pembeli lelang. Hal-hal yang membuat barang tersebut kurang diminati oleh si pembeli lelang, yakni :

- a. rendahnya kualitas barang yang dilelang
- b. jenis barang yang dilelang selalu sama
- c. si pembeli lelang tidak menyukai benda yang akan di lelang tersebut.
- d. rendahnya pembeli lelang yang datang pada waktu proses pelaksanaan lelang berlangsung.

Apabila hal-hal ini terjadi maka pihak Pegadaian akan memindahkan barang-barang tersebut ke kantor cabang Pegadaian lain, sehingga barang-barang tersebut tidak ada yang terlantar nantinya.

Pada saat pelaksanaan lelang, kemungkinan hal-hal yang menghambat pelaksanaan pelelangan mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan pada tahap pelaksanaan sebelum lelang. Tapi kemungkinan kurangnya peminat orang-orang yang hadir pada saat pelaksanaan pelelang, merupakan suatu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelelangan tersebut.

Hal itu pun tentu saja mempengaruhi saat pelaksanaan pelelangan, sehingga memiliki kemungkinan besar barang yang akan dilelang akan sedikit terjual. Tetapi pihak Pegadaian sendiri telah mengantisipasi hal ini dengan cara pihak Pegadaian membeli sendiri barang-barang tersebut.

c. Setelah Pelaksanaan Pelelangan

Sebelum terjadinya pelaksanaan lelang ini terlebih dahulu pihak Pegadaian memberikan teguran-teguran kepada debitur, berupa somasi secara tertulis yang dilakukan oleh pihak Pegadaian melalui lembaga yang resmi, sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Melalui via telepon sesuai dengan nomor yang diberikan oleh debitur pada saat perjanjian gadai dilakukan.

Dari hal-hal tersebut memberikan landasan yang mendasar terhadap pihak Pegadaian apabila nanti adanya tindakan protes dari debitur yang menuduh pihak pegadaian tidak memberitahu waktu pelelangan akan terjadi. Pada tahap setelah pelaksanaan pelelangan itu sendiri, adanya suatu kendala-kendala yang akan

timbul. Kemungkinan besar kendala tersebut akan timbul dari pihak debitur sendiri.

Hal itu berupa adanya suatu tindakan protes yang datang dari pihak debitur, yang mengklaim bahwa tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur dari pihak Pegadaian bahwa akan dilaksanakannya pelelangan terhadap barang jaminan milik si debitur. Sehingga debitur sendiri tidak mengetahui kapan waktu pelelangan tersebut akan dilakukan.

Tindakan-tindakan ini telah diantisipasi oleh pihak Pegadaian sendiri, apabila nantinya ada protes dari debitur bahwa tidak adanya pemberitahuan kapan waktu pelaksanaan pelelangan, dalam hal ini pihak Pegadaian sendiri dapat memberikan penjelasan yang memiliki fakta hukum yang kuat. Yakni Pegadaian telah mengikuti prosedur yang telah disepakati antara Pegadaian dengan debitur berupa pemberian somasi kepada debitur, sesuai SBK yang menunjukkan barang jaminan debitur telah jatuh tempo.

Apabila dalam pemberian somasi, alamat yang dituju tidak jelas atau berbeda maka kesalahan tersebut berasal dari kelalaian debitur yang tidak memberikan alamat yang pasti. Sehingga pihak Pegadaian tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini. Hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi dan dalam prakteknya pihak debitur yang memberikan protes tersebut, lebih sering mengakui kesalahan yang dibuatnya sendiri setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Pegadaian.

2. Bahwa kendala-kendala yang terjadi pada saat proses pelelangan tersebut umumnya banyak timbul dari si debitur sendiri, seringnya tindakan kecerobahan yang dilakukan oleh si debitur, seperti pemberian keterangan identitas diri yang tidak benar, sewaktu pelaksanaan perjanjian gadai dibuat. Sehingga mengakibatkan pihak Pegadaian mendapatkan kesulitan dalam menghubungi si debitur untuk menghadiri pelaksanaan pelelangan terhadap barang jaminannya, tetapi hal ini tidak menghambat proses pelelangan, karena pihak Pegadaian telah menjalani prosedur yang berlaku sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, pada saat melakukan perjanjian gadai. Yang tertuang didalam Surat Bukti Kredit. Namun didalam prakteknya kendala-kendala ini bukan masalah yang terlalu berarti bagi Pegadaian, karena pihak Pegadaian telah melakukan antisipasi terlebih dahulu sebelum terjadinya komplek dari pihak debitur, terhadap pelaksanaan pelelangan tersebut.

B. Saran

Sebagai penutup mungkin saran-saran yang dapat diberikan sesuai dengan rumusan masalah :

1. Pada saat pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, pelaksanaan lelangnya tersebut telah sesuai dengan tahap-tahap yang baik, tetapi mungkin ada kelemahan pada saat pemberitahuan waktu pelaksanaan pelelangan kepada pihak debitur, karena didalam praktek banyak terjadi pemberitahuan tersebut hanya dilakukan 1 kali somasi, sebaiknya Pegadaian sendiri tidak harus melakukan 1 kali pemberitahuan saja, karena kemungkinan besar si debitur pada saat pemberian somasi yang pertama tidak sedang berada

ditempat, jadi lebih baik adanya pemberitahuan yang selanjutnya kepada debitur berupa pemanggilan ulang atau somasi lanjutan. Sehingga pada saat pelelangan debitur bisa mengikuti pelaksanaan pelelangan.

2. Suatu sikap yang jujur dari debitur sendiri, pada saat pengisian identitas diri sebaiknya debitur harus benar-benar mengisi dengan identitas yang benar, agar tidak ada permasalahan yang akan terjadi terutama pada saat pelaksanaan pelelangan. Sehingga pelaksanaan pelelangan tersebut tidak menemui kendala-kendala yang berarti dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pihak Pegadaian sendiri maupun si debitur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Bahsan. M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2001, *Kamus Istilah aneka Hukum, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Persada.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio. J, *Hukum Perjanjian*. 1992, PT.Citra Adytia Bakti.Bandung
- Satrio.J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetak keempat, PT.Citra Aditya Bakti, Poerwokerto.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro , 1981, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung.

B. Undang-Undang

Undang – undang Hukum Perdata.

Undang – undang Hukum Dagang.

Undang – undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Surat Ederan Nomor : SE.No 7/UI.1.00211/2008 tentang Tarif Sewa Modal, jangka waktu dan maksimum sewa modal.

Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.

Surat Ederan Nomor 44 tahun 2006 Prosedur Operasional Kantor Cabang tentang Pengaturan dan tata cara lelang.


C. Website

[http / www. Find-docs.com](http://www.find-docs.com). Makalah Hukum Jaminan, diakses tanggal 15 Februari 2011

www.google.co.id. Sejarah mengenai Pegadaian, diakses tanggal 18 Desember 2010.

[http/www.google.com](http://www.google.com). ketentuan surat bukti kredit, di akses 13 Desember 2010

[http / www. Find-docs.com](http://www.find-docs.com). Makalah Hukum Gadai, diakses tanggal 15 Februari 2011



PEGADAIAN
 TERANDAM
 Telp: 31339
 NOVIALDI SAPUTRA
 11.00170/
 KOMP. PEMDA RT/RW 06/03/
 JAWA GADUT 25164
 Telp. 791005
 LAIN2
 P ESIA C2601 CDMA
 A2136
 9MAA178 1010362
 ARGER + CHARGER
 I: PEMADYA2*
 Rp 105.262
 Rp 100.000
 seratus ribu rupiah.

Gol.: AG/HE
 No. 00027
 Tanggal Kredit 09-02-2011
 Tgl. Jatuh Tempo 08-06-2011
 Penaksir I/II

SURAT BUKTI KREDIT
PERHATIAN
 1. Tarif Sewa Modal ...% 0,150 dan maksimum ... 6,000 d
 15 hari dihitung 15 hari.
 2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal
 pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,-
 3. Jangka waktu kredit maksimum ... hari ... bulan). Kredit
 dapat dilunasi atau diperbaharui sampai dengan tanggal jatuh
 tempo. Transaksi pelunasan/pembaharuan kredit hanya dapat
 dilakukan di cabang tempat kredit/dicairkan.
 4. Transaksi pada Surat Bukti Kredit ini dikenakan biaya administrasi
 sebesar Rp.
 5. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/
 diperbaharui, maka Barang Jaminan akan dilelang tanggal
 22-06-2011
 6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo
 dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang
 dikenakan biaya sesuai ketentuan di Pegadaian.
 7. Mintalah bukti setiap anda melakukan pembayaran.
 8. Jika SBK ini hilang, segera laporkan kepada kami.
 Setuju atas isi perjanjian kredit di belakang SBK ini
 Penaksir I/II
 KPK Nasabah

SLIP PENGAMBILAN
 Barang Jaminan
 SBK Baru
 Gol.:
 No.: 00027
 Bulan: 00
 Taksiran: 105.262
 Pinjaman: 100.000
 Rp 100.000

menandatangani setelah ditandatangani oleh para Pihak.
 11:55 09-02-2011
 ANDRA DJUNAJDY ANDRA DJUNAJDY NOVIALDI SAPUTRA

PENGALIHAN HAK
 Hak untuk menebus / mengulang-gadai atau menerima barang jaminan*) ini, pada tanggal :

 Saya serahkan kepada :
 Nama :
 Alamat :
 No.KTP.SIM:
 Tanda tangan Pemberi Hak Tanda tangan Penerima Hak
 *) coret yang tidak perlu.

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK
 Kami yang bertanda tangan dihalaman depan Surat Bukti Kredit (SBK) ini, bertindak untuk dan atas nama Pegadaian dengan Nasabah, sepakat membuat perjanjian sebagai berikut :
 1. Nasabah mengaku dan menerima penetapan besarnya taksiran barang jaminan, Uang Pinjaman, dan Tarif Sewa Modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang penerimaan Uang Pinjaman.
 2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan / atau jaminan.
 3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Perum Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di Perum Pegadaian.
 4. Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan sebesar nilai barang pada saat itu setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Perum Pegadaian.
 5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat perpanjangan kredit, maka nasabah wajib menambah mengangsur Uang Pinjaman sesuai dengan taksiran yang baru.
 6. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya, maka Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
 7. Hasil Penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang pinjaman, Sewa Modal dan Bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun setelah lelang. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
 8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit atau dengan mengalihkan hak kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan asli dan foto kopi KTP nasabah dan penerima kuasa.
 9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Perum Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini.
 10. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.
 Demikian Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sejak SBK ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia di halaman depan.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 19 /Sp2.03001/2011

Menunjuk surat dari Universitas Andalas No.144/H.16.4/pp-2011 tanggal 04 Februari 2011 perihal penelitian/pengambilan data oleh mahasiswa bernama :

Nama : **NOVIALDI SAPUTRA**

No. BP : **07140095**

Program : **S-1/FH-HUKUM PERDATA**

Dengan ini mohon kiranya Pemimpin Cabang PERUM Pegadaian *Terandam* untuk dapat memberikan informasi/data yang diminta oleh mahasiswa tersebut, namun demikian setiap informasi dan data yang diberikan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan dan semata-mata hanya untuk kepentingan studi.

Kepada mahasiswa tersebut selama melaksanakan penelitian/pengambilan data diwajibkan memakai tanda pengenal dan harus mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di PERUM Pegadaian.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 09 Februari 2011

An. Pemimpin Wilayah III
Fungsional Humas,



Satriyadi
NIGUS SATRIYADI, SE
NIK P.79565



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070. *03-43* / Kesbangpol/ 2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
 Nomor : 144/H.16.4/PP/2011 Tanggal 04 Februari 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 07 Februari 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: NOVIALDI SAPUTRA
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang, 19 November 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Komp. Pemda Blok G.15 Limau Manis Padang
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	: Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Atas Dasar Surat Bukti Kredit (SBK) Debitur Yang Telah Jatuh Tempo.

Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL : - Pegadaian Kantor Wilayah III Gab. Perandam Padang.

Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

UNTUK KEDJAJANGAN BANGSA
Padang, 07 Februari 2011

Diteruskan kepada Yth.:

1. Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Wilayah III Cabang Terendam Padang
2. Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
3. Yang bersangkutan
4. Peninggal.

An. KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA
PEMERINTAH KOTA
KANTOR
KESBANGPOL
DAN LINMAS
JHON ISMED, SH
PADANG 630027 198509 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 144 /H.16.4/PP-2011
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 4 Februari 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Wilayah III Cabang Tarandam Padang

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Novialdi Saputra
No. BP	: 07140095
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Komplek Pemda Blok G/15 RT003/RW006 Kel. Koto Lua Kec. Pauh Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (5 Februari 2011 – 5 Mei 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Atas Dasar Surat Bukti Kredit (SBK) Debitur Yang Telah Jatuh Tempo

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

UNTUK KEDJAJARAN DAN PEMBINAAN



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.